



P U T U S A N

Nomor 280/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada SDN 55 Olang, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honor pada M. Ts Negeri Belopa, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan bertanggal 14 Agustus 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, pada register Nomor 280/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 14 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Oktober 2008 M., tanpa tanggal, bulan dan tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/22/X/2008, tertanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ponrang, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di Olang, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Tampumia Radda, Kecamatan Belopa

Hal 1 dari 9 Hal. Put. No. 280/Pdt.G/2014/PA Plp.



Barat, Kabupaten Luwu selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak umur 2 tahun yang dipelihara oleh Penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 - Tergugat sering marah meskipun hanya masalah sepele saja dan Tergugat pernah memukul Penggugat
- 4 Bahwa pada bulan Maret 2014, Tergugat marah ketika dinasehati oleh Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua di Olang.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Belopa Barat dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.



- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Satu lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/22/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu bertanggal 22 Oktober 2008 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti (P).

B. Saksi :

I. Saksi, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten



Luwu dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa Barat, Kabupaten Luwu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat.
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan banyak teman-teman saksi sering melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain.
- Bahwa permasalahan yang lain adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang sudah berjalan sekitar 5 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena pada saat itu Penggugat berada di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak dapat lagi memperhadapkan saksi-saksi lain, dan untuk melengkapi pembuktian atas dalil-dalil gugatannya, Penggugat bersedia untuk disumpah.

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Penggugat, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor 280/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 16 September 2014.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan mengajukan sangkalan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan bukti satu orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu Bibi Penggugat yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah berhubungan dan bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena kesaksian seorang saksi tidaklah dianggap suatu kesaksian (*unus testis nullus testis*) maka berdasarkan Pasal 182 RBg oleh Majelis Hakim kepada Penggugat dibebani sumpah pelengkap (supletoir) yang termuat dalam berita acara sidang nomor : 280/Pdt.G/2014/PA Plp tanggal 16 September 2014.

Menimbang, bahwa dari keterangan satu orang saksi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.

Menimbang, saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama terjadi pernikahan telah hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak, namun

Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 280/Pdt.G/2014/PA Plp.



sejak tahun 2012 sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah sepele, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun telah diupayakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di hubungan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2008 di Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap



dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran thalak.

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Belopa Barat dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Arsyad,

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 280/Pdt.G/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 375.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 280/Pdt.G/2014/PA P1p.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)